

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PENYELENGGARAN BIROKRASI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.**

Oleh : LAFIJRI DAGAMA

NIM :RRB10016170

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui fungsi ASN sebagai penyelenggara ASN pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative, pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan administrasi negara adalah sebagai unsur aparatur negara adalah sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi Pemerintah yang bebas dari penagruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik abdi negara yang melayani masyarakat dan pemersatu bangsa dan faktor yang mempengaruhi pelayanan publik itu sendiri adalah tangible, reliability, responsiveness, emphaty, assurance dan responsiveness. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Diharapkan ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, dan abdi negara benar-benar dapat mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak menempatkan diri sebagai pelatih yang dilayani ataupun mengambil keuntungan dalam pelayanan tugasnya. Sudah selayaknya ASN sebagai abdi negara dalam menjalankan kewenangannya tidak melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak dijatuhi hukuman disiplin karena perbuatannya telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain.